



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 190 TAHUN 2025
TENTANG
PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PUNCAK JAYA PERIODE TAHUN 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan) DPR kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa hasil pemilihan Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya dari Mekanisme Pengangkatan Periode Tahun 2024-2029 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya, perlu ditetapkan peresmiannya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya dari Mekanisme Pengangkatan Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 217 Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2024-2029

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 176/68/SETWAN/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Wakil Ketua dari Mekanisme Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2024-2029.
 2. Surat Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor 100.1.4/353/SET/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRK Puncak Jaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2024-2029, sebagai berikut:
- KEDUA : MAICHEL Y. WONERENGGA sebagai Wakil Ketua III
- KETIGA : Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Jaya.

KEEMPAT .../4

- KEEMPAT : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal, 30 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANDIRUNG, SH., MH
NIP. 19760508200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
7. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
11. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
12. Masing-masing yang bersangkutan.